



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah.
11. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.
12. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
13. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah DAK yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik Daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak Adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
17. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
18. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.723.067.820.071,00 bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp460.573.884.538,00, yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp228.280.617.091,00.
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp209.247.741.378,00.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.497.772.772,00.
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.547.753.297,00.

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan Rp228.280.617.091,00, yang terdiri atas:
 - a. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - c. Pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman;
 - d. Pajak barang dan jasa tertentu tenaga listrik;
 - e. Pajak barang dan jasa tertentu jasa perhotelan;
 - f. Pajak barang dan jasa tertentu jasa parkir;
 - g. Pajak barang dan jasa tertentu jasa kesenian dan hiburan;
 - h. Pajak reklame;
 - i. Pajak air tanah;
 - j. Pajak mineral bukan logam dan batuan;

- k. opsen Pajak kendaraan bermotor; dan
 - l. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.000.000.000,00.
 - (3) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.200.000.000,00.
 - (4) Pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.880.000.000,00.
 - (5) Pajak barang dan jasa tertentu tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.850.000.000,00.
 - (6) Pajak barang dan jasa tertentu jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00.
 - (7) Pajak barang dan jasa tertentu jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00.
 - (8) Pajak barang dan jasa tertentu jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.875.000.000,00.
 - (9) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.850.000.000,00.
 - (10) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00.
 - (11) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.683.915.876,00.
 - (12) Opsen Pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp55.350.839.151,00.
 - (13) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp24.090.862.064,00.

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp209.247.741.378,00, yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp194.723.047.827,00.
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.780.410.951,00.
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.744.282.600,00.

Pasal 7

- (1) Anggaran Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp194.723.047.827,00, yang terdiri atas:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan direncanakan sebesar Rp192.034.375.308,00.
 - b. Retribusi pelayanan kebersihan direncanakan sebesar Rp1.210.000.000,00.
 - c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum direncanakan sebesar Rp768.093.480,00.
 - d. Retribusi pelayanan pasar sebesar Rp710.579.039,00.
- (2) Anggaran Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.780.410.951,00 yang terdiri dari:
 - a. Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya direncanakan sebesar Rp0,00.
 - b. Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan direncanakan sebesar Rp0.
 - c. Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan direncanakan sebesar Rp860.310.000,00.
 - d. Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak direncanakan sebesar Rp16.335.000,00.
 - e. Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga direncanakan sebesar Rp974.710.000,00.
 - f. Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah direncanakan sebesar Rp135.575.000,00.
 - g. Retribusi penyediaan tempat penginapan, pesanggrahan atau vila direncanakan sebesar Rp0,00.
 - h. Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp0,00.
- (3) Anggaran Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.744.282.600,00, yang terdiri dari:
 - a. Retribusi persetujuan bangunan gedung direncanakan sebesar Rp6.600.000.000,00.
 - b. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing direncanakan sebesar Rp144.282.600,00.

Pasal 8

Hasil hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.497.772.772,00, yang diperoleh dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 9

Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 direncanakan sebesar Rp7.497.772.772,00, terdiri atas rincian :

- a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada BUMD yang bergerak di bidang jasa keuangan direncanakan sebesar Rp4.646.152.361,00.
- b. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada BUMD yang bergerak di bidang jasa penyediaan air minum direncanakan sebesar Rp2.851.620.411,00.

Pasal 10

Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.547.753.297,00, terdiri atas:

- a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
- b. hasil kerja sama Daerah;
- c. penerimaan jasa giro;
- d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;
- e. pendapatan dari pengembalian; dan
- f. pendapatan badan layanan umum Daerah.

Pasal 11

Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp550.000.000,00.

Pasal 12

Penerimaan hasil kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp9.852.459.055,00.

Pasal 13

Penerimaan jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00.

Pasal 14

Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp550.000.000,00, terdiri atas rincian :

- a. tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap Bendahara direncanakan sebesar Rp,00.
- b. tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain direncanakan sebesar Rp550.000.000,00.

Pasal 15

Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e direncanakan sebesar Rp1.808.088.349,00.

Pasal 16

Pendapatan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f direncanakan sebesar Rp1.787.205.893,00.

Pasal 17

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.213.452.525.550,00 terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer ke Daerah; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.091.137.618.000,00, berasal dari:
 - a. DBH;
 - b. DAU;
 - c. DAK Fisik;
 - d. DAK Nonfisik;
 - e. Dana Insentif Fiskal; dan
 - f. Dana desa.
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp122.314.907.550,00, berasal dari pendapatan bagi hasil.

Pasal 18

- (1) DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a sebesar Rp23.467.936.000,00, terdiri atas :
 - a. DBH Pajak bumi dan bangunan direncanakan sebesar Rp1.683.802.000,00.
 - b. DBH Pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 direncanakan sebesar Rp0,00.
 - c. DBH Pajak penghasilan Pasal 21 direncanakan sebesar Rp12.925.920.000,00.
 - d. DBH cukai hasil tembakau Rp4.235.464.000,00.

- e. DBH sumber daya alam minyak bumi direncanakan sebesar Rp1.222.332.000,00.
 - f. DBH sumber daya alam perusahaan panas bumi direncanakan sebesar Rp2.592.939.000,00.
 - g. DBH sumber daya alam mineral dan batubara-royalti direncanakan sebesar Rp329.437.000,00.
 - h. DBH sumber daya alam kehutanan-provisi sumber daya hutan direncanakan sebesar Rp225.636.000,00.
 - i. DBH sumber daya alam perikanan direncanakan sebesar Rp252.406.000,00.
- (2) DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b sebesar Rp1.237.468.915.000,00.
- (3) DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c sebesar Rp43.854.965.000,00, terdiri atas:
- a. DAK Fisik-bidang pendidikan-reguler-pendidikan anak usia dini direncanakan sebesar Rp0,00.
 - b. DAK Fisik-bidang pendidikan-reguler-sekolah dasar direncanakan sebesar Rp0,00.
 - c. DAK Fisik-bidang pendidikan-reguler-sekolah menengah pertama direncanakan sebesar Rp0,00.
 - d. DAK Fisik-bidang pendidikan-reguler-sanggar kegiatan belajar direncanakan sebesar Rp0,00.
 - e. DAK Fisik-bidang kesehatan dan kontrasepsi berkelanjutan - kontrasepsi berkelanjutan direncanakan sebesar Rp0,00.
 - f. DAK Fisik-bidang air minum-reguler direncanakan sebesar Rp0,00.
 - g. DAK Fisik-bidang irigasi-penugasan layanan dasar direncanakan sebesar Rp0,00.
 - h. DAK Fisik-bidang irigasi-penugasan tematik kawasan pangan nasional direncanakan sebesar Rp0,00.
 - i. DAK Fisik-bidang jalan – jalan mendukung konektivitas daerah direncanakan sebesar Rp29.625.000.000,00.
 - j. DAK Fisik-bidang kesehatan dan kontrasepsi berkelanjutan - reguler-penguatan sistem kesehatan direncanakan sebesar Rp14.229.965.000,00.
- (4) DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp493.237.780.000,00, terdiri atas:
- a. DAK Nonfisik –bantuan operasional sekolah reguler direncanakan sebesar Rp136.071.160.000,00.
 - b. DAK Nonfisik - bantuan operasional sekolah kinerja direncanakan sebesar Rp1.992.000.000,00.
 - c. DAK Nonfisik - tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah direncanakan sebesar Rp264.505.948.000,00.
 - d. DAK Nonfisik –tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah direncanakan sebesar Rp249.000.000,00.
 - e. DAK Nonfisik - bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini direncanakan sebesar Rp19.897.590.000,00.
 - f. DAK Nonfisik - bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini kinerja direncanakan sebesar Rp0,00.

- g. DAK Nonfisik - bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan direncanakan sebesar Rp20.075.140.000,00.
- h. DAK Nonfisik - BOKKB-BOK direncanakan sebesar Rp.12.241.637.000.
- i. DAK Nonfisik - bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya-museum direncanakan sebesar Rp601.726.000,00.
- j. DAK Nonfisik - BOKKB BOKB direncanakan sebesar Rp10.009.159.000,00.
- k. DAK Nonfisik -dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak direncanakan sebesar Rp408.000.000,00.
- l. DAK Nonfisik -dana ketahanan pangan dan pertanian direncanakan sebesar Rp0,00.
- m. DAK Nonfisik - bantuan operasional keluarga berencana dan bantuan operasional kesehatan puskesmas direncanakan sebesar Rp25.408.920.000,00.
- n. DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah direncanakan sebesar Rp.600.000.000,00.
- o. DAK Nonfisik -bantuan operasional penyuluh pertanian direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 19

Dana insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 20

Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp293.108.022.000,00.

Pasal 21

Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) direncanakan sebesar Rp122.314.907.550,00, terdiri atas :

- a. Pendapatan bagi hasil Pajak; dan
- b. Bantuan keuangan dari provinsi.

Pasal 22

Pendapatan bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas rincian :

- a. pendapatan bagi hasil Pajak bahan bakar kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp48.140.139.287,00.
- b. pendapatan bagi hasil Pajak air permukaan direncanakan sebesar Rp1.209.194.231,00.
- c. pendapatan bagi hasil Pajak rokok direncanakan sebesar Rp72.965.547.032,00.
- d. pendapatan kurang bayar DBH Pajak rokok sebesar Rp0,00.

Pasal 23

Bantuan keuangan dari provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, terdiri atas rincian :

- a. bantuan keuangan umum dari pemerintah daerah provinsi direncanakan sebesar Rp0,00.
- b. bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah provinsi direncanakan sebesar Rp0,00.
- c. bantuan keuangan umum dari pemerintah kabupaten/kota direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 24

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah direncanakan sebesar Rp49.041.409.983,00, yang terdiri atas :

- a. pendapatan hibah dari pemerintah pusat;
- b. pendapatan hibah dari pemerintah lainnya;
- c. dana darurat pada tahap pasca bencana; dan
- d. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a direncanakan sebesar Rp0,00.
- (2) Pendapatan hibah dari pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.
- (3) Dana darurat pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d direncanakan sebesar Rp49.041.409.983,00, terdiri atas rincian :
 - a. Dana bantuan operasional sekolah satuan pendidikan sekolah dasar negeri direncanakan sebesar Rp0,00.
 - b. Dana bantuan operasional sekolah satuan pendidikan sekolah menengah pertama negeri direncanakan sebesar Rp0,00.
 - c. Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sebesar Rp49.041.409.983,00.

Pasal 26

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.735.885.274.164,00 yang terdiri atas :

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp.2.126.277.115.481,00, yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.276.861.528.879,00.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp769.384.374.068,00.
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.927.124.284,00.
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00.
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp63.522.737.250,00.
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.581.351.000,00.

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp149.092.136.682,00, yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.529.680.000,00.
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.435.625.464,00.
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.901.104.800,00.
- (5) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.808.575.000,00.
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.410.551.418,00.
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.600.000,00.

Pasal 29

Anggaran belanja tidak terduga tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00.

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d direncanakan sebesar Rp444.516.022.000,00 yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.658.000.000,00.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp429.858.022.000,00.

Pasal 31

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 32

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp31.317.454.093,00, yang terdiri atas :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.317.454.093,00,00.
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00

- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00.
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 33

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp18.500.000.000,00 yang terdiri atas :
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
 - f. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.500.000.000,00.
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00.
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00.
- (7) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 34

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp(12.817.454.093,00).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp12.817.454.093,00.

Pasal 35

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III A : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima serta Perangkat Daerah Pemberi Hibah;
- d. Lampiran III B : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang Diterima serta Perangkat Daerah Pemberi Hibah;
- e. Lampiran IV A : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Uang yang Diterima serta Perangkat Daerah Pemberi Bantuan Sosial;
- f. Lampiran IV B : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Barang yang Diterima serta Perangkat Daerah Pemberi Bantuan Sosial;
- g. Lampiran V A : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima serta Perangkat Daerah Pemberi Bantuan Keuangan;
- h. Lampiran V B : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima serta Perangkat Daerah Pemberi Bantuan Keuangan;
- i. Lampiran VI A : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten;
- j. Lampiran VI B : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Ke Pemerintah Kota;
- k. Lampiran VI C : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa;

1. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- m. Lampiran VIII : Rincian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 36

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

U. KUSMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025 NOMOR 24